



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2018;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2018 perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
15. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022;
16. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
17. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017-2022.

Pasal I

Lampiran' dalam Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 Nomor 11) diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 1 Oktober 2018

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 1 Oktober 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MARAPUSUK SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


Siti Masita Saragih

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
MOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
TEBING TINGGI TAHUN 2017-2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2017 – 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / PENJELASAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pendidikan dan kebudayaan di Kota Tebing Tinggi	1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP	$\text{APK} = \frac{\text{Jumlah siswa}}{\text{Jumlah penduduk usia t}} \times 100 \%$	Dokumen Pendidikan, SPM, Dinas
		2 Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP	$\text{APM} = \frac{\text{Jumlah siswa usia t}}{\text{Jumlah penduduk usia t}} \times 100 \%$	Dokumen Pendidikan, SPM, Dinas
		3 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan dan kebudayaan	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana tersedia}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan}} \times 100 \%$	Dokumen Pendidikan, SPM, Dinas
		4 Tingkat kesesuaian kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	$\frac{\text{Jumlah tenaga pendidik yang berkompetensi}}{\text{Jumlah tenaga pendidik yang tersedia}} \times 100 \%$ $\frac{\text{Jumlah tenaga kependidikan yang berkompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kependidikan yang tersedia}} \times 100 \%$	Dokumen Pendidikan, SPM, Dinas
		5 Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah festival seni dan budaya yang diselenggarakan	Dokumen Pendidikan, SPM, Dinas
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Tebing Tinggi	1 Persentase balita gizi buruk	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk}}{\text{Jumlah balita}} \times 100 \%$	Dokumen Kesehatan, PPAPPKB, SPM, Dinas
		2 Angka Kematian Ibu	$\frac{\text{Jumlah kematian ibu melahirkan}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 100.000$	Dokumen Kesehatan, PPAPPKB, SPM, Dinas
		3 Angka Kematian bayi	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 1.000$	Dokumen Kesehatan, PPAPPKB, SPM, Dinas

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2017 – 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / PENJELASAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
		4 Persentase pelayanan kesehatan	$\frac{\text{Jumlah pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100 \%$	Dokumen SPM Dinas Kesehatan, PPAPPKB
		5 Angka Harapan Hidup (AHH)	$\frac{\text{Jumlah umur penduduk yang meninggal dunia}}{\text{Jumlah penduduk yang meninggal dunia}} \times 100 \%$	Dokumen SPM Dinas Kesehatan, PPAPPKB
3	Meningkatnya infrastruktur, sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas dan berkelanjutan	1 Persentase kelurahan yg terkoneksi dengan jalan dan jembatan yang baik	$\frac{\text{Jumlah kelurahan dengan jalan jembatan yang baik}}{\text{Jumlah jalan jembatan seluruhnya}} \times 100 \%$	Dokumen SPM Dinas PUPR, Perkimsih, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Ketapang dan Pertanian, Sosial
		2 Luas areal sawah yg terintegrasi drainase	$\frac{\text{Luas areal sawah yang terintegrasi drainase}}{\text{Luas areal sawah}} \times 100 \%$	Dokumen SPM Dinas PUPR, Perkimsih, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Ketapang dan Pertanian, Sosial
		3 Persentase penduduk yang menghuni rumah layak huni dan terjangkau	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang menghuni rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100 \%$	Dokumen SPM Dinas PUPR, Perkimsih, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Ketapang dan Pertanian, Sosial
		4 Penurunan luas permukiman kumuh	$\frac{\text{Luas permukiman kumuh yang tertangani}}{\text{Luas permukiman kumuh}} \times 100 \%$	Dokumen SPM Dinas PUPR, Perkimsih, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Ketapang dan Pertanian, Sosial
		5 Cakupan layanan air bersih	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mendapatkan air bersih}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100 \%$	Dokumen SPM Dinas PUPR, Perkimsih, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Ketapang dan Pertanian, Sosial

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2017 – 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / PENJELASAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
		6 Indeks kualitas lingkungan hidup	(Indeks pencemaran air x 30%) + (Indeks pencemaran udara x 30%) + (Indeks tutupan hutan x 40%)	Dokumen SPM Dinas PUPR, Perkimsih, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Ketapang dan Pertanian, Sosial
4	Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan dan taat hukum	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Total Nilai Persepsi per Unsur ----- x Nilai Penimbang Total Unsur yang terisi	Dokumen Survei /kuesioner
		2 Indeks reformasi birokrasi	(Indeks akuntabilitas x 30%) + (Indeks pengawasan x 30%) + (Indeks keuangan x 40%)	Dokumen RPJPD, RPJMD
		3 Tingkat akuntabilitas kinerja	Jumlah aspek hasil evaluasi yang meningkat ----- x 100 % Jumlah aspek yang dievaluasi	Dokumen RPJPD, RPJMD
5	Meningkatnya potensi ekonomi daerah	1 Cakupan sentra ekonomi	Jumlah sentra ekonomi	Dokumen SPM OPD
		2 Cakupan sentra pariwisata	Jumlah sentra pariwisata	Dokumen SPM OPD
		3 Persentase tingkat pengangguran	Jumlah pengangguran ----- x 100 % Jumlah angkatan kerja	Dokumen SPM OPD

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Siti Masita Saragih